



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 122 /UN26.13/KP/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
TAHUN 2020  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
LAMPUNG**

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan kinerja institusi program studi, maka diperlukan adanya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi;
  - b bahwa untuk menjamin standardisasi mutu proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dalam point (a) di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Tahun 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
  - c bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
  - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
  - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
  - 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
  - 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- Keputusan:      Rektor      Universitas      Lampung      Nomor:**

12 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) TAHUN 2020 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Tahun 2020 FKIP Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Tahun 2020 FKIP Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 24 Januari 2020



DEKAN,

PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan Yth:

1. Ketua Jurusan dilingkungan FKIP Universitas Lampung
2. Ybs.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
 NOMOR: 122 /UN26.13/KP/2020  
 TANGGAL 24 JANUARI 2020  
 PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN  
 DAN SASARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
 PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN)  
 TAHUN 2020 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG;

TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI  
 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) TAHUN 2020

No.	Nama	NIP/NIDN/NIK
1	Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.	196208041989051001
2	Dr. Sunyono, M.Si.	196512301991111001
3	Drs. Supriyadi, M.Pd.	195910121985031002
4	Dr. Riswanti Rini, M.Si.	196003281986032002
5	Ir. Andhi, M.Si.	196303251990041001
6	Drs. Tedi Rusman, M.Si.	196008261986031001
7	Drs. Maskun, M.Hum.	195912281985031005
8	Dr. Irawan Suntoro, M.S.	195603231984031003
9	Drs. Berchah Pitoewas, M.H.	196112141993031001
10	Dr. M. Mona Adha, S.Pd., M.Pd.	197911172005011002
11	Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.	198207272006041002
12	Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.	198706022008122001
13	Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.	199309162019032021
14	Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.	199211122019032026
15	Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.	0005058310
16	Rohman, S.Pd., M.Pd.	0003068401
17	Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.	0009038401
18	Teki Prasetyo S., S.Pd., M.Pd.	0004099201
19	Nurhayati, S.Pd., M.Pd.	0008079201
20	Susilo, S.Pd., M.Pd.	0021068505
21	Putut Ary Sadewo, S.Pd., M.Pd.	0004099201
22	Febra Anjar Kusuma, S.Pd., M.Pd.	0008028803
23	Rahmad Hidayat, S.Pd., M.A.	0023108902
24	Yuliana, S.E.	197410202005012001
25	Angga Margianto, S.Pd.	121501910826101
26	Akhmad Zulfikar, S.Pd.	121603910724101
27	Andi Setiawan, S.Pd.	121811910301101
28	M. Dian Antariksa, S.Pd.	121811931010101



DEKAN,

PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001